



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 15 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 20 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Urgensi Tranformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia

Minan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sunan Bonang Tuban

Email: [hasanminan23@gmail.com](mailto:hasanminan23@gmail.com)

Corresponding Author: [hasanminan23@gmail.com](mailto:hasanminan23@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This writing aims to identify and analyze the urgency of transformative justice in handling child cases as an effort to renew Indonesian law. This research is legal research. The problem approach in this study uses 3 (three) types, namely: statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this study found that the urgency of transformative justice in handling child cases has become a new formulation or alternative in handling cases of children in conflict with the law and also as an effort to reform the juvenile justice system. Transformative justice is a concept that tries to expand restorative justice, for restorative justice it only focuses on the conflict between perpetrators and victims, while transformative justice tries to solve problems not only in the legal domain, namely trying other elements such as social, political, economic and cultural, so that it can be said The concept of Transformative Justice emphasizes the principle of proportionality and is not only based on consideration of the gravity of the violation of the law but also on consideration of the personal circumstances of a child, such as social status, family circumstances, losses incurred or other factors related to personal circumstances that will affect the growth and development of the child. child development, and this is the basis of Transformative Justice as a new formulation or alternative in handling cases of children in conflict with the law as a more comprehensive recovery and growth effort.*

**Keyword:** *Handling of Child Cases; Transformative Justice; Juvenile Justice System.*

**Abstrak:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan juga sebagai upagaya pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Keadilan transformatif adalah konsep yang coba memperluas keadilan restoratif, untuk keadilan restoratif hanya berfokus terhadap konflik pelaku dan korban, sedangkan keadilan transformatif berusaha menyelesaikan permasalahan tidak hanya pada domain hukum yaitu mencoba unsur-unsur lain seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya,

sehingga bisa dikatakan konsep Transformative Justice menekankan pada prinsip proposionalitas seta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadi seorang anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan inilah menjadi dasar Transformative Justice sebagai formulasi atau alternatif baru yang dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya pemulihan dan pertumbuhan yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Penanganan Perkara Anak; Transformative Justice; Sistem Peradilan Anak.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan belum memenuhi syarat pemidanaan, secara hukum positif diperlukannya upaya pemidanaan anak di bawah umur, salah satunya adalah dengan menggunakan metode pendekatan *restorative justice*. Dengan sistem *diversi* merupakan suatu penanganan lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. *Restorative justice* adalah pola penyelesaian perkara tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku serta elemen lain yang terkait untuk menekankan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil (Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, 2023), sedangkan *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana (Iftitah, 2023). Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. Peradilan pidana juga berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Permasalahan adalah tatkala penanganan perkara anak dengan pendekatan *restorative justice* tersebut belum membahas konflik secara spesifik antara korban dan pelaku sehingga masih terjadi hambatan dalam penerapan konsep *restorative justice*, salah satu contoh kasus yang terjadi Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan maju, masih terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya merupakan seorang anak, utamanya dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Berikut data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. bahwa pada tahun 2016 terdapat 15 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 11 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 6 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2018 terdapat 23 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 18 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 5 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2019 terdapat 8 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 5 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasus akan dilimpahkan. Kemudian pada tahun 2020 (per-Agustus) terdapat 5 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 3 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 2 kasus akan dilimpahkan.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Kepolisian Resor Buleleng dalam penyelesaian peradilan pidana dengan kasus

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sudah menerapkan *restorative justice* melalui proses diversifikasi yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak serta pemulihan kembali ke keadaan semula sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Putu et al. 2021). Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng telah diupayakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik dan hal tersebut telah sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban, dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam prosesnya penerapan *Restorative Justice* belum dapat berjalan sempurna, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat (Putu et al. 2021).

Salah satu konsepsi yang menjadi perhatian dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional adalah “*Transformative justice*” (J. Nocella II 2011). Keadilan Transformatif (*Transformative Justice*) pertama kali dipelopori oleh seorang pembaharuan hukum dari Kanada bernama Ruth Morris pada tahun 1990-an, sebagai suatu kritik terhadap konsepsi *Restorative Justice*. Secara historis istilah keadilan restoratif dicetus oleh Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice* (O.S. Hiariej 2016).

Morris mengemukakan bahwa meskipun keadilan restoratif lebih baik dari sistem keadilan retributif dan menciptakan perdamaian antar individu didalamnya, keadilan restoratif belum mampu menjangkau sosiopolitik dan ekonomi dalam masyarakat (Waluyo 2020). dalam hal ini, penyelesaian suatu perkara pidana tidak semata-mata diselesaikan dalam ruang lingkup hukum, melainkan juga senantiasa memperhatikan aspek politik, ekonomi dan aspek sosial masyarakat.

Komisi hukum Kanada mendefinisikan keadilan transformatif sebagai cara untuk menangani konflik dengan jalan mengenali dan merespons berbagai akibat yang disebabkan oleh konflik dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh konflik tersebut dengan cara mengumpulkan individu terkait secara bersama ke dalam sebuah proses yang mendorong pemulihan dan pertumbuhan (Anonim 1999). Keadilan transformatif sejatinya memiliki latar belakang yang sama dengan keadilan restoratif. Namun, konsep keadilan transformatif memiliki pendekatan lebih mendalam, tidak sekadar menganalisis kejahatan seseorang dari perbuatan nyatanya, melainkan juga mendalaminya dari dimensi ekonomi, sosial, politik dan sosial secara menyeluruh.

Secara singkat terdapat perbedaan antara keadilan restoratif dan keadilan transformatif, dimana keadilan transformatif secara terang-terangan bertujuan untuk mencapai perubahan tingkat sosial dan perubahan tingkat individu, sedangkan keadilan restoratif masih mempertanyakan hal apa yang ingin dipulihkan. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu konsep baru terhadap *Restorative Justice* yang telah diterapkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia agar dapat bertransformasi menjadi

*Transformative Justice*, dimana melihat suatu keadilan tidak hanya berfokus pada output semata, melainkan juga pada *outcome* yang satu sisi melihat dampak terhadap masyarakat secara menyeluruh melalui identifikasi terhadap akar penyebab (*root causes*) sekaligus upaya dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu hukum dalam artikel ini adalah urgensi *Transformative Justice* dalam penanganan perkara anak dan konsep *Transformative Justice* dalam penanganan perkara anak.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud 2008) Pendekatan masalah dalam penelitian ini meliputi, yakni: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi *Transformative Justice* Dalam Penanganan Perkara Anak**

Keadilan Transformatif (*Transformative Justice*) pertama kali dipelopori oleh seorang pembaharuan hukum dari Kanada bernama Ruth Morris pada tahun 1990, sebagai suatu kritik terhadap konsepsi keadilan restoratif. Prinsip keadilan transformatif merupakan prinsip yang berusaha memperluas keadilan restoratif, Saat keadilan restoratif hanya berfokus pada pelaku, korban dan pihak-pihak terkait lainnya, maka keadilan transformatif berusaha menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan diluar hukum seperti dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di samping itu, melalui penerapan keadilan transformatif maka suatu permasalahan hukum tidak hanya dilihat dalam domain hukum *ansich*, melainkan harus ditinjau dari perspektif yang lebih luas. Dengan demikian, maka dapat dilakukan identifikasi dan analisis secara mendalam terhadap akar penyebab terjadinya permasalahan hukum tersebut, di mana melalui hal tersebut akan dapat dihasilkan rumusan formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Keadilan transformatif merupakan pendekatan yang komprehensif dan holistik yang tidak hanya berupaya mengembalikan keseimbangan di antara pelaku dan korban, tetapi berfokus kepada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan keadilan sosial yang positif (Waluyo 2020).

Donna Coker berpendapat bahwa konflik harus ditangani dengan menggunakan pendekatan kepentingan umum, dan bukan sekadar pendekatan mediasi antar aktor atau mediasi interpersonal (Waluyo 2020). Dijelaskan lebih lanjut oleh Wozniak, keadilan transformatif memiliki tujuan untuk mengubah struktur sosial yang lebih luas beserta struktur individual yang terlibat di dalamnya (Waluyo 2020). Keadilan transformatif tidak hanya mencari cara untuk memulihkan para aktor suatu tindak pidana (pelaku-korban), tetapi juga mencari cara untuk mengubah para individu yang terlibat menjadi lebih baik. Keadilan transformatif bertujuan memberikan jawaban kepada para korban mengenai beberapa persoalan, antara lain: mengapa mereka menjadi korban, permasalahan apa yang telah terjadi, pemberian ganti rugi, dan pemulihan ketenteraman dan keamanan.

Konsep keadilan transformatif juga sejalan dengan pemikiran Richard Quinney mengenai kriminologi kritis dan kriminologi ketenteraman, di mana menurut Quinney dalam mempelajari masalah kejahatan tidak lagi meletakkan pusat perhatiannya pada kejahatan dan pada diri si penjahat semata, melainkan juga pada struktur sosial kemasyarakatan (Siswosoebroto 2009). Sementara itu, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Braithwaite, bahwa untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar, maka diperlukan kelembahlembutan yang dapat mengubah hidup manusia ke jalan kasih (Waluyo 2020). Oleh karena itu, keadilan transformatif hadir sebagai sebuah filosofi yang bertujuan menciptakan



ketenteraman sosial di masyarakat, yang tidak berfokus hanya kepada pemulihan hubungan interpersonal sebagaimana keadilan restoratif, melainkan pada perubahan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.

Howard Zehr berpendapat bahwa keadilan restoratif dan keadilan transformatif adalah konsep yang pada dasarnya sama, meskipun perbedaan istilah dapat menyebabkan beberapa perbedaan dalam praktik. Zehr memandang bahwa keadilan restoratif dan keadilan transformatif sama-sama bertujuan pada transformasi sosial positif (Waluyo 2020).

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, secara tidak langsung anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan sebagai bentuk perlindungan hukum (Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, 2023). Dalam pelaksanaan sistem diversifikasi dan Restorative Justice pada peradilan anak masih banyak terjadi kendala, salah satunya adalah apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian, dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam upaya penerapan Restorative Justice belum dapat berjalan sempurna, Beberapa hal tersebut antara lain pelaksanaan diversifikasi tidak dapat diterima oleh pihak korban sehingga tidak menemukan kesepakatan. Biasanya pihak korban merasa pelaksanaan diversifikasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi mereka selaku pihak korban itu sendiri, karena posisi korban yang dirugikan membutuhkan peridungan hukum.

Mengenai efisiennya penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak perlu dilihat lebih jauh dalam relitasnya antara lain, sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian oleh Erny, Sumiati & Punto (2020) di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Timur sekitar tanggal 9 september 2019 dipihnya lokasi tersebut dilatarbelakangi bahwa suarabaya adalah kota terbesar ke-2 di indonesia. Menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan berbagai macam tindak pidana: yaitu adalah persetujuan, pencabulan, penganiayaan, mencuri, pengeroyokan, pencurian, pornografi dan lain-lain. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya hanya sebagian kecil perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversifikasi berdasarkan Restorative Justice, di tahun 2017 sejumlah 1.132 perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversifikasi hanya sejumlah 114. Kemudian tahun 2018 sejumlah 1.451 perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversifikasi sejumlah 80 dan di tahun 2019 sejumlah 685 perkara dan yang berhasil diselesaikan dengan diversifikasi hanya 35 (Setyorini, Sumiati, and Utomo 2020).

Selanjutnya penelitian oleh Erwinda dan Pudji Astuti (2020) di Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Faktor Penghambat Diversifikasi bagi Anak yang berkonflik dengan hukum di tahap persidangan. Penelitian tersebut memilih wilayah Blitar karena terdapat Lapas anak satu-satunya yang ada di Jawa Timur, dalam penelitian ini menunjukkan dari tahun 2014-2018 jumlah perkara anak yang ditangani di tahap persidangan pada Pengadilan Negeri Blitar sebanyak 126 kasus. Dari 126 kasus anak hanya 17 perkara yang dapat di upayakan diversifikasi dan sisanya sebanyak 109 tidak dapat di upayakan diversifikasi, dan dari 17 perkara yang di upayakan diversifikasi hanya 2 perkara anak yang berhasil berakhir dengan diversifikasi. Dalam penelitian ini faktor penghambat diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar antara lain yaitu. Yang pertama adalah Faktor penegak hukum, pengetahuan dan pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap pasal 7 UU SPPA yang berbeda antar penegak hukum sehingga menyebabkan penanganan yang berbeda. Dan kurang optimalnya penggunaan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 oleh hakim sehingga kasus anak yang seharusnya dapat dilakukan upaya diversifikasi akhirnya tidak dilakukan. Serta jumlah Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum tidak diikuti oleh jumlah petugas Bapas yang memadai di berbagai daerah di

Indonesia. Dan yang kedua adalah Faktor Masyarakat, masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat (Dekaria Agustiana Putri and Astuti 2020).

Dari hasil penelitian tersebut jika dilihat jumlah perkara yang berhasil dilaksanakannya diversifikasi masih belum maksimal dibandingkan jumlah perkara anak yang ditangani secara keseluruhan. Dasar tersebut dikarenakan dalam prinsip utama diversifikasi dan Restorative Justice adalah untuk menghindari pelaku tindak pidana anak dari proses peradilan pidana umum dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan hukuman alternatif tanpa adanya pidana penjara yang bersifat pembalasan sejatinya dalam relitasnya belum berjalan secara efektif karena adanya beberapa faktor atau kendala yang sering terjadi dalam proses penanganan seperti faktor internal yaitu penegak hukum itu sendiri dan faktor eksternal adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Secara konsep sebenarnya UU SPPA sangat mendukung perlindungan terhadap anak, tetapi secara substansial belum komprehensif menyelesaikan konflik anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan Diversifikasi dan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak tersebut, Transformative Justice menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak, melihat sejatinya keadilan transformatif dan keadilan restoratif memiliki latar belakang yang sama, namun secara konsep keadilan transformatif memiliki pendekatan lebih mendalam, dan tidak hanya sekedar menganalisis suatu perbuatan tindak pidana dari perbuatan nyatanya, melainkan meninjau lebih jauh dari berbagai aspek-aspek yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya secara menyeluruh.

Jika ditinjau lebih jauh keadilan restoratif adalah pendekatan dengan menekankan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menekankan keadilan dan pemulihan keadaan;
2. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
3. Pelaku dan korban dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan, serta anggota masyarakat dilibatkan dalam upaya pemulihan.

Sedangkan pendekatan Keadilan Transformatif menekankan pada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menekankan keadilan pada pemulihan keadaan;
2. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dengan melibatkan faktor non hukum seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya;
3. Analisa terhadap akar permasalahan sebagai upaya agar kejahatan tidak terulang lagi kedepannya.

Apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak berbasis Transformative Justice adalah bentuk dan tujuan pembaharuan hukum, konsep terpenting adalah perumusan peraturan yang di cita-citakan (*Ius cunctuendum*) untuk menjadi aturan yang lebih baik dari pada aturan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya meliputi banyak aspek pembaharuan dan pembuatan peraturan yang melengkapi kebutuhan hukum yang sudah diterapkan ke dalam sistem peradilan pidana anak termasuk menegaskan fungsi kelembagaan dan pembinaan bagi penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai asas kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya

kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib (Mertokusumo 1999).

L.M Friedman mengemukakan dalam sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang saling mempengaruhi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Subtansi hukum, yaitu memuat unsur-unsur peraturan perundang-undangan
2. Struktur hukum, yaitu Lembaga penegak hukum
3. Budaya hukum, yaitu unsur-unsur pikiran sosial dalam menentukan bagaimana hukum digunakan untuk menghindari atau disalahgunakan dengan kata lain ialah perilaku masyarakat (Friedman 2018).

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie mengenai apa yang dikemukakan oleh Friedmann.

“Secara sederhana, apa yang dikemukakan Friedmann ini memang sulit dibantah kebenarannya, dan secara tidak sadar yang didasari atas perspektif yang bersifat sosiologis (sociological jurisprudence) yang mencoba mengguraikan unsur-unsur sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu merupakan basis semua unsur sistem hukum adalah budaya hukum. Dasar utama yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi selalu berasal dari budaya hukum, dan Lembaga-lembaga yang membuat ataupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum, inilah yang dinamakan sebagai struktur hukum eksternal yang bertumpu dalam perspektif sosio-kultural dalam artian hukum itu berkembang dalam kenyataan praktik” (Asshiddiqie 2012).

Unsur-unsur yang di sampaikan diatas dapat memudahkan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana anak berbasis Transformative Justice, selanjutnya Soerjono mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan
2. Faktor penegak hukum, yaitu lembaga-lembaga atau institusi yang membuat peraturan dan yang menerapkan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu alat pendukung penegak hukum dalam hal sarana dan prasarana yang di perlukan.
4. Faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum itu diberlakukan dalam lingkungan masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yaitu rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sosial masyarakat (Soekanto 2013).

Faktor dan unsur-unsur tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dalam sistem penegak hukum dan juga merupakan penilai dalam efektifitas penegakan hukum, pendekatan Restorative Justice dalam UU SPPA udah di atur relatif cukup jelas. Sedangkan Pendekatan Transformative Justice jika diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, strategi dapat ditempuh dengan adanya penambahan dan penafsiran kembali dalam UU SPPA:

1. Mengikuti model tahapan diversi dengan penambahan fokus Transformative Justice;
2. Rumusan baru mengenai Transformative Justice; dan
3. Menambah atau menyempurnakan rumusan konsep Restorative Justice ditambah dengan Transformative Justice.

Dengan diaplikasikan mekanisme pendekatan transformative justice dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai salah satu alternatif penyelesaian dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## **Konsep Transformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak**

Di dalam UUD 1945 Pasal 28b ayat 2 menjelaskan bahwa “setiap anak berhak hidup dan berkembang serta memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi harkat dan martabat anak” dengan dicantumkannya hak anak secara konstitusional dalam UUD 1945, dapat diartikan dalam perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus diperhatikan secara komprehensif sebagai upaya menjaga kehormatan anak. Anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan khusus tanpa adanya diskriminalisasi (Gultom 2014). Penegak hukum harus memperhatikan unsur-unsur tersebut dalam menangani perkara anak sebagai bentuk perlindungan hukum demi menjaga amanat yang sudah dicantumkan dalam UUD 1945.

Diversi dan Keadilan Restoratif yang sekarang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak masih belum dikatakan efektif sebagai dasar hukum penanganan perkara anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Segala rangkaian penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum merujuk UU SPPA. Jika ditinjau penanganan perkara anak dengan pendekatan keadilan transformatif. Dimana pendekatan keadilan transformatif mencoba menganalisis lebih jauh faktor terjadinya suatu tindak pidana anak dari memahami unsur-unsur lain. Unsur-unsur tersebut antara lain, sebagai berikut:

### **1. Unsur Politik**

Dalam unsur Politik menekankan pada sudut pandang bahwa hukum adalah keputusan politik masyarakat. Berbagai aspirasi masyarakat dalam keinginan membentuk hukum itu sendiri. Aspirasi-apirasi di salurkan yang sesuai dengan aspirasi tersebut. Aspirasi politik tersebut disampaikan melewati Lembaga-lembaga dan organisasi seperti pemerintah, legislatif, partai politik, Perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan. Dari sinilah peran penyaluran politik terhadap Lembaga-lembaga pemerintah yang dipandang mampu untuk memperjuangkan (Struggling) aspirasi dari masyarakat agar mendapatkan perhatian khusus (for power) dari pemerintah yang memiliki wewenang prioritas dalam pembangunan nasional. Aspirasi tersebut akan membentuk konfigurasi politik dalam artian konfigurasi politik disini adalah sebagai cerminan atas berbagai aspirasi dari masyarakat. Antara lain: Konfigurasi Politik Demokratis dan Konfigurasi Politik Otoriter.

Dalam kenyataannya konfigurasi politik tidak sepenuhnya demokratis dan tidak sepenuhnya otoriter dan senantiasa berada diantara keduanya. Konfigurasi politik akan mempengaruhi karakteristik produk hukum, jika konfigurasi politik lebih demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter populis, responsif, dan otonom. Sedangkan jika konfigurasi politik lebih otoriter akan menghasilkan produk hukum yang elitis, konservatif dan menindas (Hendra Purwaka 2015).

Proses penyaringan dalam sistem hukum sangat berperan penting dan diharapkan senantiasa berkarakter demokratis serta penyaringan sistem hukum mampu merubah karakter otoriter menjadi demokratis sehingga setiap perubahan aspirasi masyarakat dapat diakomodir dengan baik dalam karakteristik produk hukum yang berlaku dalam masyarakat.

### **2. Unsur Ekonomi**

Dalam unsur ekonomi memiliki 2 (dua) sudut pandang dalam memahami hukum yaitu dari sudut pandang analisis ekonomi dan sudut pandang hubungan hukum dengan ekonomi. Sudut Pandang Analisis Ekonomi Economic Analisis of law buku yang ditulis oleh Richard Posner menjelaskan hukum diadakan untuk meniadakan costs. Yang dimana costs disini diartikan bukan hanya sebatas biaya, melainkan sebagai beban yang harus ditanggung oleh seseorang atau suatu pihak. Oleh sebab itu keberadaan hukum meningkatkan costs sehingga beban yang ditanggung oleh rakyat semakin besar, maka hukum seperti itu bukanlah hukum serta dapat menimbulkan ketidak tertiban, sedangkan tujuan hukum salah satu adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Jika keberadaan hukum menimbulkan cost bagi



masyarakat, maka Lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat hukum yang diterapkan bertanggung jawab untuk mengubah hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rangka menurunkan atau menghilangkan cost tersebut. Dalam artian costs juga dapat timbul dari pihak-pihak lainnya dari suatu kebijakan hukum yang disebut external cost. Pihak yang terkena external cost dapat diinternalkan kembali melalui proses hukum, baik melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Sedangkan Sudut pandang hubungan hukum dan ekonomi adalah secara dasar hukum berisi norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan mewujudkan keadilan yang disebut sebagai hukum normatif. Sebagaimana halnya hukum, ekonomi juga dipahami sebagai ekonomi normatif yang menghendaki suatu tujuan efisiensi dengan menjalankan ekonomi positif untuk menghasilkan suatu keadaan dimana input senantiasa lebih kecil dari output. Artinya bilamana pembiayaan dalam pembangunan nasional senantiasa menghasilkan memberi manfaat untuk kemakmuran rakyat yang juga diikuti pengurangan hutang negara, maka peristiwa seperti ini adalah merupakan pencerminan dari rasa keadilan masyarakat dimana hak seimbang dengan kewajiban. Artinya, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dikatakan “adil” apabila input lebih kecil dari output. Begitu juga sebaliknya, apabila dalam input lebih besar dari output yang dilanjutkan dengan besarnya hutang negara sehingga dalam keadaan seperti ini banyak terjadinya ketidakadilan. Dapat disimpulkan hukum dan ekonomi dalam pembangunan nasional adalah suatu keterkaitan (Hendra Purwaka 2015).

### 3. Unsur Sosial

Unsur sosial menekankan pada interaksi antara subyek hukum dengan obyek hukum dalam kehidupan masyarakat. Sudut pandang interaksi subyek hukum sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya hukum dibuat oleh Lembaga-lembaga yang berwenang dalam membentuk hukum. dalam kaitannya bahwa penerapan hukum adalah suatu hubungan antara pihak yang mengaur yaitu pemerintah dan pihak yang di atur yaitu masyarakat (Hendra Purwaka 2015). Sedangkan sudut pandang obyek hukum Secara pengertian obyek hukum adalah obyek yang diatur oleh ketentuan hukum itu sendiri yang meliputi peristiwa-peristiwa hukum, hubungan hukum serta akibat-akibat hukum. tujuan hukum adalah memberikan kepastian, mewujudkan keadilan dan kemamfaatan. Tujuan hukum tersebut harus diwujudkan dalam segi kehidupan masyarakat yang meliputi bidang politik sebagai wujud kesetabilan, ekonomi dalam wujud efisiensi, sosial dalam wujud kesejahteraan, budaya dalam wujud keamanan, pertahanan dalam wujud kekuatan, keamanan dalam wujud ketentraman dan lingkungan dalam wujud keberanian. Dengan demikian tujuan hukum akan tercerminkan dengan baik (Hendra Purwaka 2015).

### 4. Unsur Budaya

Dalam unsur budaya menekankan pada pemahaman mengenai nilai baik dan buruknya sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai *The Living law* secara tidak langsung bersatu dalam kehidupan masyarakat, adat atau kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah sosial yang terdiri dari kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Sir Carleton Kemp Allen mengemukakan “bahwasanya hukum yang hidup dalam masyarakat bersumber pada adat atau kebiasaan (custom), putusan hakim (precedence), keadilan (equality) dan legislasi (legislation)”(Hendra Purwaka 2015).

Dengan demikian, konsep keadilan transformatif adalah prinsip yang melihat suatu peristiwa dari sudut pandang yang lebih luas secara komprehensif dan holistik dengan analisis dan identifikasi terhadap akar permasalahan suatu tindak pidana terkhusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam unsur politik dapat dikembangkan dari kebijakan publik atas aspirasi masyarakat dalam konfigurasi politik yang demokratis, artinya adanya peristiwa hukum yang terjadi sebagai kesempatan mengatasi ketidakadilan atas kebijakan publik yang lebih besar. Selanjutnya dari sudut pandang ekonomi dengan *Benefit and Cost*

analisis yang dimana melihat penerapan hukum sebagai aturan yang memberikan manfaat (benefis) atau memberikan beban (cost) kepada masyarakat. Unsur sosial menekankan pada bagaimana pengaruh berlakunya peraturan perundang-undangan terhadap kehidupan sosial apakah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat peraturan perundang-undangan itu sendiri. sedangkan dalam unsur budaya memfokuskan kepada nilai-nilai yang menentukan sikap dan prilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.

## KESIMPULAN

Urgensi Transformative Justice dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum Indonesia adalah bentuk upaya memperluas pendekatan Restorative Justice yang sudah diterapkan dalam UU SPPA. Pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum masih menimbulkan kendala karena apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah antara pihak pelaku dan korban mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian sehingga diversi tidak dilakukan. Dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam upaya penerapan Restorative Justice belum dikatakan efisien. Transformative Justice menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk Konsep Keadilan Transformatif memiliki pendekatan lebih komprehensif yaitu mencoba pendekatan lain dengan berbagai unsur dalam penyelesaian peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak sebagai upaya pemulihan dan pertumbuhan yang lebih komprehensif. Pendekatan dalam penanganan perkara anak senantiasa memperhatikan hak-hak anak sebagai korban maupun pelaku itu sendiri, sehingga bisa dikatakan konsep Transformative Justice senantiasa memperhatikan kesejahteraan anak dalam artian penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata atas pertimbangan berbagai unsur tersebut, dan menekankan pada prinsip proposionalitas serta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadi seorang anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan inilah yang menjadi dasar Konsep Transformative Justice sebagai formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga kedepannya ada pergeseran paradigma penerapan dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana anak.

## REFERENSI

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and S. A. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>
- Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, and R. P. W. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, dan Implikasi dalam Sistem Peradilan Anak. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.
- Dekaria Agustiana Putri, Erwinda, and Pudji Astuti. 2020. "Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 7 (11): 178–88.
- Friedman, Lawrence M. 2018. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. IV. Bandung: Nusa Media.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Hendra Purwaka, Tommy. 2015. "Beberapa Pendekatan Untuk Memahami Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4 (1989): 519–36.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>
- J. Nocella II, Anthony. 2011. "Peace & Conflict Review Volume 6 , Issue 1 An Overview of the History and Theory of Transformative Justice" 6 (1): 1–10.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-15. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- O.S. Hiariej, Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed.rev. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Putu, Luh, Adelia Anggraeni, Ni Putu, Rai Yuliantini, Dewa Gede, Sudika Mangku, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha. 2021. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kepolisian Resor Buleleng." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4 (2): 234–45.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, and Pinto Utomo. 2020. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 16: 149–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.